



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 501/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sugeng bin Alm Sapar; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58 Tahun / 19 September 1964; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Badas Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Becak; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Khoirun Nasich bin Alm Marwi; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun / 25 Maret 1971; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gubernur Suryo Gg. I RT. 01 RW. 04 Kel. Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Ojek; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Munif Hasanudin bin Seman; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 02 Februari 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Sampratulangi RT. 001 RW. 003 Dusun Karangasem Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muslik Bin Alm Ponari;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dns. Dero Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 501/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. SUGENG Bin (Alm) SAPAR, terdakwa 2. KHOIRUN NASICH Bin (Alm) MARWI, terdakwa 3. MUNIF HASANUDIN Bin SEMAN dan terdakwa 4. MUSLIK Bin (Alm) PONARI bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUGENG Bin (Alm) SAPAR, terdakwa 2. KHOIRUN NASICH Bin (Alm) MARWI, terdakwa 3. MUNIF HASANUDIN Bin SEMAN dan terdakwa 4. MUSLIK Bin (Alm) PONARI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah tempurung beserta tutupnya;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp. 200.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa 1. Sugeng bin (Alm) Sapar Terdakwa 2. Khoirun Nasich bin (Alm) Marwi Terdakwa 3. Munip Hasanudin bin Seman dan terdakwa 4. MUSLIK Bin (Alm) Ponari pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kebon kosong di Dusun Buduk Desa Tugu Sumberejo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Alip (DPO) sebagai bandar judi jenis dadu duduk bersilah didepan peralatan dadu kemudian bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung kemudian diangkat keatas kemudian ditaruh bawah kemudian para penombok yaitu terdakwa 1. Sugeng terdakwa 2. Khoirun Nasich terdakwa 3. Munip Hasanudin dan terdakwa 4. Muslik memasang uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tidak terbatas pada angka yang dianggap akan keluar dari angka satu sampai dengan angka 6 (enam) dan setelah para penombok tidak ada yang memasang kemudian bandar membuka tempurung dan apabila penombok yang menombok angka sesuai dengan mata angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenang pasang 2 (dua) angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5 (lima), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dan angkanya keluar maka uang tombokan dikalikan 25 (dua puluh lima) dan apabila angka dadu yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Dan pada saat mereka terdakwa memasang baru dua kali putaran datang petugas kepolisian dari Polres Jombang menangkap mereka terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (Satu) buah tempurung beserta tutupnya, uang tunai Rp500.000,-, Uang tunai Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketika mereka terdakwa diinterogasi mengaku sebagai penombok dan mereka Terdakwa melakukan perjudian judi jenis dadu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari yang berwenang kemudian mereka terdakwa dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa 1. Sugeng Bin (Alm) Sapar Terdakwa 2. Khoirun Nasich bin (Alm) Marwi Terdakwa 3. Munip Hasanudin bin seman dan Terdakwa 4. Muslik bin (Alm) Ponari pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kebon kosong di Dusun Buduk Desa Tugu Sumberejo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menggunakan kesempatan main judi jenis dadu yang diadakan dan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Alip (DPO) sebagai bandar judi jenis dadu duduk bersilah didepan peralatan dadu kemudian bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung kemudian diangkat keatas kemudian ditaruh bawah kemudian para penombok yaitu terdakwa 1. Sugeng terdakwa 2. Khoirun Nasich terdakwa 3. Munip Hasanudin dan terdakwa 4. Muslik memasang uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tidak terbatas pada angka yang dianggap akan keluar dari angka satu sampai dengan angka 6 (enam) dan setelah para penombok tidak ada yang memasang kemudian bandar membuka tempurung dan apabila penombok yang menombok angka sesuai dengan mata angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenang pasang 2 (dua) angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5 (lima), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dan angkanya keluar maka uang tombokan dikalikan 25 (dua puluh lima) dan apabila angka dadu yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Dan pada saat mereka terdakwa memasang baru dua kali putaran datang petugas kepolisian dari Polres Jombang menangkap mereka terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (Satu) buah tempurung beserta tutupnya, uang tunai Rp500.000,-, Uang tunai Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketika mereka terdakwa diinterogasi mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dan mereka Terdakwa melakukan perjudian judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang kemudian mereka terdakwa dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Andika Kusuma Wardanai**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku Perjudian jenis dadu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dusun Buduk Desa Tugu Sumberejo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dipimpin langsung oleh Kasubunit AIPTU Eko Sudarko bersama 1 (satu) unit melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi perjudian jenis dadu kemudian saya lakukan penangkapan serta berhasil menangkap Terdakwa Sugeng Bin. Sapar Dkk dengan barang bukti;
- Bahwa yang melakukan perjudian dadu sekitar 25 (dua puluh lima) orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang diantaranya : Terdakwa Sugeng bin Sapar, Lahir di Jombang, tahun 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang becak, Pendidikan terakhir Tidak sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dusun/Desa Badas Indonesia, Sumobito Kabupaten Jombang bang Kecamatan Sumobito, Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi, Lahir di Jombang, 25 Maret 1971, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tukang ojek, Alamat: Jl. Gubernur Suryo Gg. I RT/RW 01/04 Kel. Jombatan Kecamatan/Kabupaten Jombang, Terdakwa Muslik bin Ponari, Lahir di Jombang, 12 Mei 1982, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh tani, Alamat : Dusun Dero Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman, Lahir di Jombang, 02 Pebruari 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Karangasem Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- Bawa peran Para Terdakwa kapasitasnya sebagai penombok;
- Bawa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah Saudara ALIP, umur 45 tahun, swasta, alamat Dusun Kedunggalih Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, yang mana orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bawa ditemukan barang bukti berupa beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa Sugeng bin Sapar sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muslik Bin Ponari sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Zhoni Prasetyo, S.H. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan pelaku Perjudian jenis dadu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dusun Buduk Desa Tugu Sumberejo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bawa pada awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dipimpin langsung oleh Kasubunit AIPTU Eko Sudarko bersama 1 (satu) unit melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi perjudian jenis dadu kemudian saya lakukan penangkapan serta berhasil menangkap Terdakwa Sugeng Bin. Sapar Dkk dengan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan perjudian dadu sekitar 25 (dua puluh lima) orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang diantaranya : Terdakwa Sugeng bin Sapar, Lahir di Jombang, tahun 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang becak, Pendidikan terakhir Tidak sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dusun/Desa Badas Indonesia, Sumobito Kabupaten Jombang bang Kecamatan Sumobito, Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi, Lahir di Jombang, 25 Maret 1971, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tukang ojek, Alamat: Jl. Gubernur Suryo Gg. I RT/RW 01/04 Kel. Jombatan Kecamatan/Kabupaten Jombang, Terdakwa Muslik bin Ponari, Lahir di Jombang, 12 Mei 1982, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Buruh tani, Alamat : Dusun Dero Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman, Lahir di Jombang, 02 Pebruari 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Karangasem Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bawa peran Para Terdakwa kapasitasnya sebagai penombok;
- Bawa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah Saudara ALIP, umur 45 tahun, swasta, alamat Dusun Kedunggalih Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, yang mana orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bawa ditemukan barang bukti berupa beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa Sugeng bin Sapar sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muslik Bin Ponari sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi jenis dadu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa yang melakukan perjudian dadu sekitar 25 (dua puluh lima) orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang diantaranya : Terdakwa Sugeng bin Sapar, Lahir di Jombang, tahun 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang becak, Pendidikan terakhir Tidak sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dusun/Desa Badas Indonesia, Sumobito Kabupaten Jombang bang Kecamatan Sumobito, Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi, Lahir di Jombang, 25 Maret 1971, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tukang ojek, Alamat: Jl. Gubernur Suryo Gg. I RT/RW 01/04 Kel. Jombatan Kecamatan/Kabupaten Jombang, Terdakwa Muslik bin Ponari, Lahir di Jombang, 12 Mei 1982, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Buruh tani, Alamat : Dusun Dero Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman, Lahir di Jombang, 02 Pebruari 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Karangasem Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa para Terdakwa Saya tidak tahu dan tidak kenal Siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa kapasitasnya sebagai penombok;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa Sugeng bin Sapar sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muslik Bin Ponari sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat para Terdakwa ditangkap oleh polisi Para Terdakwa sudah menjalani 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa Minimal uang tombokan adalah Rp1.000,00,- (seribu rupiah) dan maksimal bebas;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan dengan cara yaitu bandar dari permainan jenis dadu duduk bersilah didepan peralatan dadu kemudian bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung kemudian diangkat keatas kemudian ditaruh bawah kemudian para penombok memasang uang taruhan minimal pada angka yang dianggap akan keluar dari angka satu sampai dengan angka 6 (enam), Setelah para penombok tidak ada yang memasang kemudian bandar membuka tempurung dan apabila penombok yang menombok angka sesuai dengan mata angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenang pasang 1 (satu) angka dan keluar maka dapatnya sesuai dengan jumlah taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 (dua) angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5 (lima), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dan angkanya keluar maka uang tombokan dikalikan 25 (dua puluh lima) dan apabila angka dadu yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Sifat dari perjudian jenis dadu yang para Terdakwa lakukan dengan tersebut adalah untung - untungan, kalau tidak kalah ya menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi jenis dadu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa yang melakukan perjudian dadu sekitar 25 (dua puluh lima) orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang diantaranya : Terdakwa Sugeng bin Sapar, Lahir di Jombang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang becak, Pendidikan terakhir Tidak sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dusun/Desa Badas Indonesia, Sumobito Kabupaten Jombang bang Kecamatan Sumobito, Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi, Lahir di Jombang, 25 Maret 1971, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tukang ojek, Alamat: Jl. Gubernur Suryo Gg. I RT/RW 01/04 Kel. Jombatan Kecamatan/Kabupaten Jombang, Terdakwa Muslik bin Ponari, Lahir di Jombang, 12 Mei 1982, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Buruh tani, Alamat : Dusun Dero Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman, Lahir di Jombang, 02 Pebruari 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Karangasem Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa para Terdakwa Saya tidak tahu dan tidak kenal Siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa kapasitasnya sebagai penombok;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa Sugeng bin Sapar sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muslik Bin Ponari sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat para Terdakwa ditangkap oleh polisi Para Terdakwa sudah menjalani 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa Minimal uang tombokan adalah Rp1.000,00,- (seribu rupiah) dan maksimal bebas;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yaitu bandar dari permainan jenis dadu duduk bersilah didepan peralatan dadu kemudian bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung kemudian diangkat keatas kemudian ditaruh bawah kemudian para penombok memasang uang taruhan minimal pada angka yang dianggap akan keluar dari angka satu sampai dengan angka 6 (enam), Setelah para penombok tidak ada yang memasang kemudian bandar membuka tempurung dan apabila penombok yang menombok angka sesuai dengan mata angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenang pasang 1 (satu) angka dan keluar maka dapatnya sesuai dengan jumlah taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 (dua) angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5 (lima), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dan angkanya keluar maka uang tombokan dikalikan 25 (dua puluh lima) dan apabila angka dadu yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis dadu yang para Terdakwa lakukan dengan tersebut adalah untung - untungan, kalau tidak kalah ya menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi jenis dadu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa yang melakukan perjudian dadu sekitar 25 (dua puluh lima) orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang diantaranya : Terdakwa Sugeng bin Sapar, Lahir di Jombang, tahun 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang becak, Pendidikan terakhir Tidak sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dusun/Desa Badas Indonesia, Sumobito Kabupaten Jombang bang Kecamatan Sumobito, Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi, Lahir di Jombang, 25 Maret 1971, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tukang ojek, Alamat: Jl. Gubernur Suryo Gg. I RT/RW 01/04 Kel. Jombatan Kecamatan/Kabupaten Jombang, Terdakwa Muslik bin Ponari, Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, 12 Mei 1982, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Buruh tani, Alamat : Dusun Dero Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman, Lahir di Jombang, 02 Pebruari 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Karangasem Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa para Terdakwa Saya tidak tahu dan tidak kenal Siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa kapasitasnya sebagai penombok;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa Sugeng bin Sapar sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muslik Bin Ponari sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat para Terdakwa ditangkap oleh polisi Para Terdakwa sudah menjalani 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa Minimal uang tombokan adalah Rp1.000,00,- (seribu rupiah) dan maksimal bebas;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan dengan cara yaitu bandar dari permainan jenis dadu duduk bersilah didepan peralatan dadu kemudian bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung kemudian diangkat keatas kemudian ditaruh bawah kemudian para penombok memasang uang taruhan minimal pada angka yang dianggap akan keluar dari angka satu sampai dengan angka 6 (enam), Setelah para penombok tidak ada yang memasang kemudian bandar membuka tempurung dan apabila penombok yang menombok angka sesuai dengan mata angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenang pasang 1 (satu) angka dan keluar maka dapatnya sesuai dengan jumlah taruhan, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penombok yang pasang 2 (dua) angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5 (lima), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dan angkanya keluar maka uang tombokan dikalikan 25 (dua puluh lima) dan apabila angka dadu yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa Sifat dari perjudian jenis dadu yang para Terdakwa lakukan dengan tersebut adalah untung - untungan, kalau tidak kalah ya menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi jenis dadu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa yang melakukan perjudian dadu sekitar 25 (dua puluh lima) orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang diantaranya : Terdakwa Sugeng bin Sapar, Lahir di Jombang, tahun 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang becak, Pendidikan terakhir Tidak sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dusun/Desa Badas Indonesia, Sumobito Kabupaten Jombang bang Kecamatan Sumobito, Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi, Lahir di Jombang, 25 Maret 1971, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tukang ojek, Alamat: Jl. Gubernur Suryo Gg. I RT/RW 01/04 Kel. Jombatan Kecamatan/Kabupaten Jombang, Terdakwa Muslik bin Ponari, Lahir di Jombang, 12 Mei 1982, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Buruh tani, Alamat : Dusun Dero Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman, Lahir di Jombang, 02 Pebruari 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Karangasem Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa Saya tidak tahu dan tidak kenal Siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut;
- Bawa peran Para Terdakwa kapasitasnya sebagai penombok;
- Bawa ditemukan barang bukti berupa beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa Sugeng bin Sapar sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muslik Bin Ponari sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Pada saat para Terdakwa ditangkap oleh polisi Para Terdakwa sudah menjalani 3 (tiga) kali putaran;
- Bawa Minimal uang tombokan adalah Rp1.000,00,- (seribu rupiah) dan maksimal bebas;
- Bawa cara permainan judi jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan dengan cara yaitu bandar dari permainan jenis dadu duduk bersilah didepan peralatan dadu kemudian bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung kemudian diangkat keatas kemudian ditaruh bawah kemudian para penombok memasang uang taruhan minimal pada angka yang dianggap akan keluar dari angka satu sampai dengan angka 6 (enam), Setelah para penombok tidak ada yang memasang kemudian bandar membuka tempurung dan apabila penombok yang menombok angka sesuai dengan mata angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenang pasang 1 (satu) angka dan keluar maka dapatnya sesuai dengan jumlah taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 (dua) angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5 (lima), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dan angkanya keluar maka uang tombokan dikalikan 25 (dua puluh lima) dan apabila angka dadu yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bawa Sifat dari perjudian jenis dadu yang para Terdakwa lakukan dengan tersebut adalah untung - untungan, kalau tidak kalah ya menang;
- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar beberapa angka dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah tempurung beserta tutupnya;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp. 200.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi jenis dadu;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa benar yang melakukan perjudian dadu sekitar 25 (dua puluh lima) orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang diantaranya : Terdakwa Sugeng bin Sapar, Lahir di Jombang, tahun 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang becak, Pendidikan terakhir Tidak sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dusun/Desa Badas Indonesia, Sumobito Kabupaten Jombang bang Kecamatan Sumobito, Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi, Lahir di Jombang, 25 Maret 1971, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tukang ojek, Alamat: Jl. Gubernur Suryo Gg. I RT/RW 01/04 Kel. Jombatan Kecamatan/Kabupaten Jombang, Terdakwa Muslik bin Ponari, Lahir di Jombang, 12 Mei 1982, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Buruh tani, Alamat : Dusun Dero Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman, Lahir di Jombang, 02 Pebruari 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Suku Jawa Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Karangasem Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang;

- Bahwa benar para Terdakwa Saya tidak tahu dan tidak kenal Siapa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa benar peran Para Terdakwa kapasitasnya sebagai penombok;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa Sugeng bin Sapar sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Khoirun Nasich bin Marwi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muslik Bin Ponari sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Munip Hasanudin bin Seman sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Pada saat para Terdakwa ditangkap oleh polisi Para Terdakwa sudah menjalani 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa benar Minimal uang tombokan adalah Rp1.000,00,- (seribu rupiah) dan maksimal bebas;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan dengan benar cara yaitu bandar dari permainan jenis dadu duduk bersilah didepan peralatan dadu kemudian bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung kemudian diangkat keatas kemudian ditaruh bawah kemudian para penombok memasang uang taruhan minimal pada angka yang dianggap akan keluar dari angka satu sampai dengan angka 6 (enam), Setelah para penombok tidak ada yang memasang kemudian bandar membuka tempurung dan apabila penombok yang menombok angka sesuai dengan mata angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenang pasang 1 (satu) angka dan keluar maka dapatnya sesuai dengan jumlah taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 (dua) angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5 (lima), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dan angkanya keluar maka uang tombokan dikalikan 25 (dua puluh lima) dan apabila angka dadu yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar Sifat dari perjudian jenis dadu yang para Terdakwa lakukan dengan tersebut adalah untung - untungan, kalau tidak kalah ya menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni:

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau,

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHPidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Sugeng bin (Alm) Sapar** **Terdakwa II Khoirun Nasich bin (Alm) Marwi** **Terdakwa III Munip Hasanudin bin Seman** dan **Terdakwa IV Muslik Bin (Alm) Ponari** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut dalam Pasal 303 KUHPidana";

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan Saksi-Saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan dimana Para Terdakwa ditangkap pada ditangkap hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk Ds. Tugu Sumberejo Kec. Peterongan Kab. Jombang yang pada saat itu Para Terdakwa sedang bermain judi dadu bersama dengan teman-teman dengan taruhan uang dan Para Terdakwa sebagai pemasang taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi yaitu bandar dari permainan jenis dadu duduk bersilah didepan peralatan dadu kemudian bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung kemudian diangkat keatas kemudian ditaruh bawah kemudian para penombok memasang uang taruhan minimal pada angka yang dianggap akan keluar dari angka satu sampai dengan angka 6 (enam), Setelah para penombok tidak ada yang memasang kemudian bandar membuka tempurung dan apabila penombok yang menombok angka sesuai dengan mata angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenang pasang 1 (satu) angka dan keluar maka dapatnya sesuai dengan jumlah taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 (dua) angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5 (lima), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dan angkanya keluar maka uang tombokan dikalikan 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) dan apabila angka dadu yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, Bawa Minimal uang tombokan adalah Rp.1.000,00,- (seribu rupiah) dan maksimal bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 itu telah terbukti dan terpenuh

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHAP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

- 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah tempurung beserta tutupnya;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

- uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp. 200.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sugeng bin (Alm) Sapar, Terdakwa II Khoirun Nasich Bin (Alm) MARWI Terdakwa III. Munif Hasanudin bin Seman dan Terdakwa IV. Muslik bin (alm) Ponari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar beberan angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung beserta tutupnya;

(Dimusnahkan);

- uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tunai Rp200.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at tanggal 15 November 2022 oleh kami, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO , SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WITNO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23